

SKRIPSI

**PELAKSANAAN FUNGSI SERIKAT PEGAWAI DALAM
MENYELESAIKAN PELANGGARAN DISIPLIN BERAT DALAM
PERJANJIAN KERJA BERSAMA PADA PT. PERUSAHAAN LISTRIK
NEGARA (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH SUMATERA BARAT**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



oleh :

VIONI FADHILA ARYANI

1610111106

Pembimbing :

Dr. Khairani, S.H.,M.H.

Lerri Pattra, S.H.,M.H.

PROGRAM KEKHUSUSAN: Hukum Administrasi Negara (PK VII)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2019

**PELAKSANAAN FUNGSI SERIKAT PEGAWAI DALAM MENYELESAIKAN
PELANGGARAN DISIPLIN BERAT DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA PADA
PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNIT INDUK WILAYAH
SUMATERA BARAT**

(Vioni Fadhila Aryani, 1610111106, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 97 hlm., 2019)

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serikat pekerja berfungsi sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial. Terkait dengan perjanjian kerja bersama, PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) memiliki perjanjian kerja bersama yaitu Perjanjian Kerja Bersama antara PT. PLN (Persero) dengan Serikat Pekerja PT. PLN (Persero) Nomor 140-1.PJ/041/DIR/2010 dan Nomor DPP-002.PJ/SP-PLN/2010 Periode Tahun 2010-2012 (selanjutnya disebut PKB PLN) beserta lampiran dan addendumnya yang masih diberlakukan sampai saat ini. Pada PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat (selanjutnya disebut PT. PLN (Persero) UIW Sumbar) terjadi pelanggaran terhadap peraturan disiplin berat yang terdapat dalam Lampiran PKB PLN tersebut. Dalam prosedur penyelesaian pelanggaran disiplin berat, serikat pekerja berfungsi sebagai tim investigasi dan tim advokasi. Serikat pekerja yang tercatat dan aktif pada PT. PLN (Persero) UIW Sumbar yaitu Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pegawai PT. PLN (Persero) UIW Sumbar. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang 1) Bagaimana pelaksanaan fungsi serikat pegawai dalam menyelesaikan pelanggaran disiplin berat dalam perjanjian kerja bersama pada PT. PLN (Persero) UIW Sumbar? 2) Apa kendala yang dihadapi serikat pegawai dalam menyelesaikan pelanggaran disiplin berat dalam perjanjian kerja bersama pada PT. PLN (Persero) UIW Sumbar?. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sifat penelitian deskriptif analitis, teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil yaitu 1) Pelaksanaan fungsi DPD SP PT. PLN (Persero) UIW Sumbar sebagai tim investigasi dan tim advokasi dalam menyelesaikan pelanggaran disiplin berat belum maksimal, karena sampai saat ini belum ada keputusan penjatuhan sanksi atau pembebasan dari dugaan pelanggaran disiplin. 2) Adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh DPD Serikat Pegawai PT. PLN (Persero) UIW Sumbar dalam menyelesaikan pelanggaran disiplin berat periode 2018 yaitu terjadinya pergantian kepemimpinan, kurang terbukanya para pegawai yang menjadi terduga, dan PKB PLN yang sudah tidak memadai.

Kata Kunci: Fungsi, Dewan Pimpinan Daerah, Serikat Pegawai, Pelanggaran Disiplin Berat, Perjanjian Kerja Bersama, PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Sumatera Barat.